



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim

Ravika Revira Ginting

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ravikareviraginting@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917>

Abstract

This paper examines the adoption (adoption) of children from the perspective of Islamic law in the world. This writing aims to find out how the law of adoption (adoption) of children in Muslim countries. This research uses library research by collecting qualitative data. This data was obtained from several sources such as books and journal articles. This study uses a normative approach by analyzing the rules that exist in several Muslim countries in the world, one of which is related to the law of adoption or adoption. The results of this study are that every Muslim country in the world has its own rules regarding adoption or adoption laws, especially those in Indonesia, Turkey, Malaysia, Jordan, Egypt and Tunisia.

Keywords: *Law, child adoption, muslim countries*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pengangkatan (adopsi) anak perspektif hukum Islam yang ada di dunia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pengangkatan (adopsi) anak di negara muslim. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku dan artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis aturan yang terdapat di beberapa negara muslim yang ada di dunia salah satunya yang berhubungan dengan hukum adopsi atau pengangkatan anak. Hasil dari penelitian ini bahwa di setiap negara muslim yang ada di dunia memiliki aturannya masing-masing dalam hukum adopsi ataupun pengangkatan anak terutama yang ada di Indonesia, Turki, Malaysia, Yordania, Mesir dan Tunisia.

Kata Kunci: *Hukum, adopsi anak, negara muslim.*

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan secara naluriah. Pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerusnya kelak, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan. Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak lengkap, karena kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena

alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.¹ Dalam kenyataannya banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi bila ditinjau dari sudut medis. Sebaliknya di sisi lain ada pula pasangan yang merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidaksiapan mental untuk mengasuh dan mendidik anak serta belum bisa dikatakan memiliki kondisi keuangan yang mapan terutama bagi pasangan yang masih muda.² Alasan lainnya belum bisa mengontrol emosi sehingga takut sang anak kekurangan kasih sayang dan orang tua yang bersifat reponsibel.³ Dalam hal ini, kehadiran seorang anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai justru sebaliknya, kehadiran seorang anak hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga sehingga mereka melakukan *childfree*.⁴

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara adopsi, yakni orang tua kandung merelakan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka.⁵

Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggungjawab dari mereka yang kurang mampu kepada yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan tetapi akan berakibat terhadap sederetan ketentuan hukum baru diantaranya adalah permasalahan status anak angkat dan hak-hak anak angkat dalam kewarisan.

Sebelum jauh menjelaskan mengenai status hukum anak angkat dan hak-haknya, terlebih dahulu ingin menjelaskan definisi istilah 'pengangkatan anak' atau dikenal dengan adopsi atau tabanni. Istilah adopsi dalam kosakata bahasa indonesia identik dengan pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat anak yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah seperti memiliki hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak

¹ Haedah Faradz, "PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Dinamika Hukum* 04, no. 02 (2009): 1.

² "<https://katadata.co.id/agungjatmiko/lifestyle/63e626bebe2cf/memahami-pengertian-dan-faktor-pemicu-orang-memilih-childfree>," n.d.

³ nuria febrina sinta rahayu Fatimah aulia rahma, "KEPUTUSAN PASANGAN SUBUR UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK," *Jurnal hermeneutika* 08, no. 01 (2022): 31.

⁴ "<https://www.antaraneews.com/berita/2344030/psikolog-ungkap-alasan-pasangan-memilih-untuk-childfree>," n.d.

⁵ Imam Fauzi & Masruri, "STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Al-Wasith* 01, no. 02 (2016): 82.

dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.⁶

Pengangkatan anak atau adopsi adalah proses yang menyebabkan adanya hubungan kekeluargaan secara hukum berdasarkan putusan pengadilan di antara dua orang yang sebelumnya belum mempunyai hubungan sama sekali. Hubungan ini terjadi apabila telah ditetapkan bahwa anak yang bersangkutan telah dicabut hak-haknya dari orang tua sebelumnya oleh putusan pengadilan.⁷ Ada beberapa pakar hukum yang memberi definisi dari adopsi anak, menurut Wirjono Projodikoro, anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil dipelihara dan diperlakukan sebagaimana anak sendiri, lalu hal ini berakibat hukum yaitu anak mempunyai kedudukan hukum seperti anak keturunan sendiri. selanjutnya menurut Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengangkatan anak (*al-tabanni*) memiliki definisi dua bentuk. Pertama, pemberlakuan seseorang kepada anak hanya sebatas dalam bentuk kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan hal lain yang berkaitan dengan si anak, namun bukan dianggap sebagai anak keturunannya sendiri. Adapun definisi yang kedua yaitu pengangkatan anak secara mutlak, atau istilah hematnya menasabkan seorang anak kepada dirinya namun diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain. Dengan begitu, nantinya memiliki hubungan hukum selayaknya anaknya sendiri.⁸

Pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah praktik pengangkatan anak yang tidak merubah status anak angkat dari orang tua kandungnya. Adopsi dalam Islam murni bertujuan untuk kepentingan si anak. Sehingga tidak ada hubungan kewarisan, perwalian, ataupun segala akibat yang timbul karena hubungan nasab. Pengangkatan anak hanyalah sebatas pada pemindahan tanggung jawab pemeliharaan anak tanpa disertai adanya pembentukan status hukum baru.

Berkaitan dengan adanya kemungkinan saling mewarisi atau akibat-akibat hukum lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Dalam tulisan ini, ingin mencoba menjelaskan serta menganalisa aturan-aturan perihal pengangkatan anak di beberapa Negara Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan negara muslim yang lainnya. Dengan mencoba melihat keberanjakannya dari praktik pengangkatan anak yang diatur dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku dan artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kualitatif. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku dan artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis aturan yang

⁶ Soerjono Soekanto, *INTISARI HUKUM KELUARGA* (Bandung: Citra Aditya, 1989).

⁷ Soerjono Soekanto.

⁸ Nunung Asmawati, "STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK" (2019).

terdapat di beberapa negara muslim yang ada di dunia salah satunya yang berhubungan dengan hukum adopsi atau pengangkatan anak.

Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya adalah harus, Islam membolehkan pengangkatan anak angkat kepada umatnya asalkan pengangkatan anak itu dengan bertujuan untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, memberi kasih sayang, dan hubungan tanggung jawab sesama manusia antara anak angkat dengan orang tua angkat. Tetapi hukum pengangkatan anak bisa menjadi haram, apabila orang tua angkat menasabkan anak angkat dengan nasabnya sendiri. Yang menyebabkan anak angkat itu mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung orang tua angkat, menjadi mahram orang tua angkat maupun anak-anak mereka, perkara ini dilarang di dalam Hukum Islam.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.⁹ Seperti yang dinyatakan di dalam Hadis Bukhari yang bernomor 4782:

Mu‘alla bin Asad menyampaikan kepada kami dari Abdul Aziz bin al-Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, “Kami terbiasa memanggil Zaid bin Muhammad hingga turun ayat, Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah.¹⁰

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetapi berada di luar lingkungan keluarga orang

⁹ Mahjuddin, *MASAILUL FIQHIIYAH* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *SHAHIH BUKHARI 2 (Hadis No.4782)* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012).

tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat apa-apa. Ia tetap menjadi anak kerabat orang tua kandungnya, dan dengan segala akibat hukumnya.¹¹

Dapat disimpulkan disini bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah, dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

A. Aturan Pengangkatan Anak Di Beberapa Negara Muslim

1. Indonesia

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut Agama Islam, juga membuat aturan mengenai hukum keluarga dan banyak mengadopsi dari hukum Islam, meskipun tidak secara mutlak karena terdapat pula unsur yang diambil dari hukum adat. Adapula yang berpendapat bahwa hukum keluarga yang ada di Indonesia adalah hukum adat yang dimodifikasi dengan hukum Islam. Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan mengenai hukum keluarga yang dimuat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dasar penetapan peraturan pengangkatan anak di Indonesia bersumber pada Al-Qur'an, sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menjadi produk pemikiran hukum Islam. Adapun produknya berupa fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan dan termasuk di dalamnya ada Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kamus bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171. Pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga atau bidang perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 63 UU No.1 tahun 1974. Selanjutnya dibuatnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disosialisasikan berdasarkan inpres Nomor 1 tahun 1991. Perihal pengangkatan anak, di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa terjadinya pengangkatan anak berakibat pada beralihnya

¹¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).

tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Sedangkan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya tidak terputus berdasarkan putusan Pengadilan. Dari peraturan-peraturan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) pengangkatan anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum
- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak. Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Untuk itu domestic adoption lebih diutamakan, intercountry adoption adalah pilihan terakhir, oleh karenanya syarat-syarat yang dibebankan untuk melakukan intercountry adoption lebih berat.
- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat.
- d. Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggarannya oleh UU Perlindungan Anak, tetapi undang-undang pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya. undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hak ini diberikan oleh undang-undang pada anak untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.
- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Dengan ini peraturan perundangan menegaskan peran pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk Penetapan atau Putusan yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validasi) pengangkatan anak di Indonesia. Adanya bukti Putusan pengadilan merupakan syarat bagi Pejabat Imigran Indonesia untuk dapat menertibkan paspor bagi seorang anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing.
- g. Bimbingan dan Pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat. Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi-pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Disamping orang tua, menurut UU Perlindungan Anak negara dan masyarakat memikul tanggung jawab untuk melindungi anak.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007.

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan social
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.¹²

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya.¹³

2. Malaysia

Malaysia merupakan Negara bagian yang memiliki tigabelas Negara Federasi diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu serta tiga wilayah

¹² Indonesia, *PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (PP Nomor 54 Tahun 2007)*, n.d.

¹³ Muderis Zaini, *ADOPSI* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

persekutuan diantaranya Kuala Lumpur, Labuan dan Putra Jaya.¹⁴ Sebagian besar umat Islam di Malaysia bermazhab Syafi'i sekalipun ada juga yang menganut mazhab Hanafi walau dalam jumlah sedikit. Pemerintah Malaysia berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak ini, didirikan oleh pemerintah satu lembaga yang berwenang dalam hal mengenai pengangkatan anak yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Malaysia yang ingin melakukan pengangkatan.

Ada beberapa persyaratan utama yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk permohonan mengambil anak angkat. Umumnya, kondisi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan terbaik anak tersebut dan menjamin masa depannya. Di antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi adalah:

- a. Warga negara Malaysia dan tinggal di Malaysia
- b. Berumur 25 hingga 60 tahun.
- c. Memiliki Perkawinan secara sah dan telah menikah lebih dari 5 tahun.
- d. Bagi perkawinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai masalah kesehatan reproduktif atau kesehatan yang menyulitkan dalam proses kehamilan atau terlambat dalam perkawinan dapat melakukan permohonan.
- e. Tidak berpeluang untuk mendapatkan anak karena faktor usia.
- f. Pemohon yang masih lajang boleh dipertimbangkan dan perbedaan umur di antara pemohon dan anak-anak yang hendak diangkat harus lebih 21 tahun. Pemohon lelaki lajang hanya dibenarkan mengambil anak-anak lelaki.
- g. Mempunyai pendapatan yang dapat menghidupi kebutuhan keluarga.
- h. Harus sehat dari segi mental dan fisik.
- i. Bersih dan tidak memiliki catatan pidana.
- j. Memiliki sifat dan akhlak yang mulia.
- k. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan memadai.
- l. Menganut agama yang sama dengan anak-anak itu.
- m. Keutamaan kepada pemohon yang tidak mempunyai anak.

3. Mesir

Meski negara Mesir memiliki pendudukan dengan mayoritas Muslim bermadzhab sunni, hukum di Mesir tidaklah mengikuti fikih klasik baik bermadzhab Maliki maupun Syafi'i' namun mereka melakukan reformasi hukum modern yang disandarkan pada kekuatan ijtihad dan yurisprudensi para pemikirnya.¹⁵ Reformasi hukum di Mesir cenderung cukup dinamis karena para pemikirnya mencoba selalu menyesuaikan dengan kebutuhan pada masyarakat.

¹⁴ Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan perskutuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

¹⁵ Aulia Rahmat, "STATUS HUKUM ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA", ACAdemia, 8

Mesir tidak mengakui adanya adopsi. Hal ini terlihat tidak ada pembahasan dalam undang-undang yang mengakomodasi masalah ini. Namun reformasi hukum di Mesir sudah mencoba mengakomodasi masalah pengangkatan anak ini, meskipun dalam materi yang berbeda. Tujuan utama adopsi adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup anak yang kurang beruntung dalam hal pemeliharaan, hal ini disebutkan dalam undang-undang status personal Nomor 25 tahun 1929 yang kemudian diamandemen dengan undang-undang Nomor 100 tahun 1985.

4. Tunisia

Negara ini juga dihuni oleh mayoritas muslim, maka dari itu dalam perkembangannya bisa diterapkan syariat Islam secara menyeluruh. Pemerintah Tunisia pada tahun 1958 mengesahkan Undang-undang perwalian dan adopsi dalam rangka melengkapi perkara-perkara yang belum diatur dalam *majallah al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*. Undang-Undang ini terdiri dari 16 pasal yang dibagi dalam 3 bab. Masing-masing mengenai perwalian, kafalah dan pengangkatan anak (adopsi).¹⁶ Tata cara, ketentuan serta syarat pengangkatan anak secara detail dijelaskan dalam pasal 8-16.

Dengan begitu Undang-Undang di Tunisia mencoba mengakomodasi secara hukum adanya praktik pengangkatan anak dengan berbagai aturan yang telah berlaku. Diatur pula ketentuan ketika orang tua angkat melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban, maka pengadilan punya kewenangan untuk mengambil alih anak angkat tersebut.¹⁷ Adanya aturan mengenai pengangkatan di Tunisia berdasarkan pemikiran para perumus *majallah al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah*. Mereka memiliki pendapat kaitannya dengan larangan adopsi anak yang termaksud dalam al-Qur'an dan Hadis, bahwa perkara ini masih berada dalam wilayah ijtihad, sehingga masih ada ruang untuk saling berbeda pendapat menurut interpretasi berbagai pihak.¹⁸

Dalam Pasal 9 Undang-undang Perwalian dan Adopsi Tunisia disebutkan bahwa: *"The adopter, of either sex, must be major, married and holder of full civil rights. Her or she must be of good moral character and healthy, physically and mentally, and also financially capable of looking after the needs of the adoptee. The civil court may if is in the interest of the child to be adopted, permit a widow or widower or divorcee to adopt a child. While doing so the court shall satisfy it self in respect of all aspects of the proposed adoption viewed in the light of the interest of the child"*. Artinya "Pihak yang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak adalah laki-laki dan perempuan, namun disyaratkan haruslah sudah dewasa, telah menikah dan mempunyai hak sipil secara penuh, berkarakter moral yang baik, sehat jasmani maupun rohani dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan seorang anak yang diangkat. Pihak Pengadilan juga

¹⁶ Dede Ahmad, "MAJALLAH AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA," *JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK* 01, no. 01 (2016): 02.

¹⁷ Dede Ahmad.

¹⁸ Nunung Asmawati, "STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK" (2019).

bisa memberikan izin kepada seorang janda atau duda (karena kematian pasangannya), atau orang yang telah bercerai untuk mengangkat seorang anak”.

Dari ketentuan pasal diatas bahwa seorang yang akan melakukan adopsi disyaratkan harus sudah dewasa dan telah menikah sekalipun telah menjadi janda atau duda dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak angkat. Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa anak yang akan diadopsi laki-laki atau perempuan dan harus dibawah umur atau belum dewasa. Karena tujuan utama dari pelaksanaan adopsi adalah untuk kemaslahatan anak. Anak-anak yang belum dewasa mempunyai beragam kebutuhan yang harus dipenuhi baik dari sisi finansial maupun dari segi psikologisnya.

Kemudian pengadilan melalui jaksa penuntut umumnya bisa mengambil alih anak angkat dari orang tua angkatnya apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya, dan haknya dipindahkan kepada orang lain. Hal ini dilakukan demi menjaga kepentingan anak tersebut (Pasal 16). Pembolehan adopsi di Tunisia ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ia dapat ditetapkan demi mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi anak angkat.¹⁹

5. Turki

Turki terletak di antara benua yaitu benua Asia dan Eropa sehingga dikenal dengan sebutan Anatolia untuk yang berada di bagian Asia dan untuk bagian Eropa dikenal dengan istilah Thrace dengan luas 780.576 km. Regulasi yang berkaitan dengan adopsi di Turki diatur dalam Undang-undang Sipil Turki Tahun 1926 yang notabene merupakan produk hukum Swiss yang kemudian diratifikasi. Pengaturan mengenai adopsi dimasukkan dalam undang-undang ini setelah dilakukan amandemen pada tahun 1965.

Berdasarkan undang-undang ini, institusi adopsi dianggap sebagai salah satu penyebab terhalangnya perkawinan sekalipun dalam hukum Islam tidak dikenal ketentuan seperti ini (pasal 92). Kontradiktif dengan penjabaran selanjutnya, dalam regulasi ini juga dijelaskan bahwa adopsi akan berhenti dengan adanya fakta perkawinan dan ketika perkawinan yang melanggar halangan kawin karena adopsi, perkawinan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan sekalipun (pasal 121)

Ada dua cara untuk mengajukan adopsi di Turki. Individu atau pasangan (suami-istri) yang ingin mengadopsi anak dapat mengajukan permohonan ke Dinas Sosial provinsi secara langsung (dan bersama-sama dalam hal pasangan) dan secara tertulis untuk penentuan anak yang cocok atau pemohon juga dapat mengajukan langsung ke orang tua anak atau walinya yang sah yang prosesnya akan kembali diawasi oleh Dinas Sosial.

¹⁹ Dede Ahmad Permana, *MAJALLAH AL-AKHWAL ASH-SHAKHSHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA* (STUDI GENDER DAN ANAK 1, 2016).

Pemohon yang permohonan awalnya disetujui diberikan pengasuhan sementara kepada anak subjek selama 1 (satu) tahun. Pemohon dan Dinas Sosial menandatangani “Perjanjian Pengasuhan Sementara” untuk jangka waktu di mana hubungan antara pemohon dan anak dijaga ketat dan dilaporkan setiap tiga (3) bulan. Persyaratan Minimum untuk Adopsi di Turki:

- a. Pemohon harus mengasuh dan mendidik anak sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sebelum keputusan adopsi.
- b. Adopsi harus untuk kepentingan anak dalam meninjau semua keadaan.
- c. Pelamar harus setidaknya delapan belas (18) tahun lebih tua dari anak.
- d. Persetujuan anak harus diperoleh jika ditinjau memiliki kapasitas untuk bertindak atas namanya.
- e. Persetujuan orang tua kandung harus diperoleh sesuai dengan Pasal 309 TCC, namun pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 311 dan 312 dicadangkan (jika orang tua tidak dapat ditemukan atau jika pengasuhan mereka terhadap anak tidak memadai).
- f. Pemohon tunggal harus berusia lebih dari tiga puluh (30) tahun.
- g. Pasangan calon harus sudah menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau keduanya berusia lebih dari tiga puluh (30) tahun.
- h. Pelamar juga harus memiliki gelar pendidikan yang setara dengan kelulusan sekolah dasar di Turki.
- i. Pelamar harus sehat secara fisik dan mental untuk diadopsi.

6. Yordania

Yordania adalah sebuah Negara kecil yang berada di pusat Timur Tengah. Negara ini berada dekat pesisir pantai bagian tenggara dari Laut Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Syiria pada bagian utara, Irak pada bagian timur, Arab Saudi pada bagian timur dan selatan, serta bagian dari Negara Palestina dan Israel pada sisi barat. Negara ini mempunyai luas 92.300 km dengan Ibukota Amman.

Berkaitan dengan masalah adopsi, pada dasarnya hukum perdata di Yordania melarang adanya adopsi, karena bertentangan dengan ajaran Islam, namun kafala yang dalam ajaran Islam sesuai dengan konsep adopsi diperbolehkan. Ajaran Islam tidak mengenal adanya adopsi, demikian juga halnya dengan pemberian izin untuk menggunakan nasab dari selain orang tua kandung, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap nasab dan sistem kewarisan. Di Yordania seperti halnya beberapa Negara Arab lainnya lebih cenderung menggunakan konsep kafala dan perwalian secara sah. Konsep inilah yang dalam ajaran non-Islam dikenal dengan adopsi. Pemerintah Yordania mempunyai kebijakan sendiri terhadap anak yang tidak diketahui nasabnya. Anak-anak/bayi yang tidak diketahui nasab orang tuanya akan ditempatkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah Menteri Pengembangan Sosial dan ditempatkan pada rumah yatim piatu. Apabila ada pihak yang ingin menjadi wali yang sah dari anak ini, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mereka diperbolehkan

memelihara anak tersebut. Mereka diizinkan untuk memilih nama depan anak tersebut. Menteri Dalam Negeri melalui Kantor Pencatatan Sipilakan mempersiapkan 4 nama samara untuk melindungi perpindahan nasab anak tersebut untuk kepentingan pencatatan dalam Akte Kelahiran anak tersebut. Konsep adopsi yang berlaku di Yordania adalah penerapan kafalah atau dalam bahasa sederhananya perluasan perwalian secara sah, di mana seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Apabila ada pihak yang hendak memeliharanya, diperbolehkan dan diberikan izin untuk memilih nama depan saja. Sedangkan nama belakang yang berkaitan dengan nasab menjadi kewenangan Negara.

Kesimpulan

Kajian yang dituangkan dalam artikel ini yang pertama Bagaimana hukum pengangkatan anak di negara muslim dan yang kedua mengapa perlu diberlakukannya aturan (adopsi) pengangkatan anak di negara muslim. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang diatur dalam Nash Al-Qur'an dan hadis, namun hal ini belum dijelaskan secara rinci. Penjelasan Nash yang terkait dengan konsep adopsi hanya disandarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 dan adapula hadis Nabi yang mana secara sederhana mengatur pengangkatan anak tidak berfungsi untuk mengubah nasab, akan tetapi hanya pada ranah merawat, memelihara dan melindungi si anak. Melihat dari hal tersebut beberapa negara mengalami keberanjakan hukum keluarga dalam konteks adopsi anak.

Beberapa transformasi hukum telah dilakukan baik dari sisi mekanisme pelaksanaan maupun segi status hukum serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Seperti di Tunisia tentang adanya pembangunan hubungan kekeluargaan antar pihak yang diatur dalam perluasan aturan perwalian. Lalu adanya konsep wasiat wajibah antar pihak yang terlibat dalam adopsi yang diterapkan di Indonesia, Hal ini sangat berkaitan dengan adanya peristiwa historis yang dialami beberapa negara timur tengah, Turki, Mesir, Yordania, Tunisia, yang sebagian dari mereka mengalami invasi negara-negara barat. Sehingga hal ini menjadi faktor pendorong dalam pembentukan sistem hukum keluarga yang revolusioner.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua negara muslim didunia memperbolehkan adanya adopsi ataupun pengangkatan anak, ada negara-negara yang memberbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam negara baik itu peraturan yang dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis yang telah menjadi budaya kebiasaan masyarakat sempat di beberapa negara muslim yang ada didunia. Berikut table hasil perbandingan negara-negara yang memperbolehkan dan tidak diperbolehkan adanya adopsi atau pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *SHAHIH BUKHARI 2 (Hadis No.4782)*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012.
- Ahmad Kamil dan Fauzan. *HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Dede Ahmad. "MAJALLAH AL-AKHWAL ASY-SYAHSIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA." *JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK* 01, no. 01 (2016): 02.

Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim – Ravika Revira Ginting

Dede Ahmad Permana. *MAJALLAH AL-AKHWAL ASH-SHAKHSHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI TUNISIA. STUDI GENDER DAN ANAK* 1, 2016.

Fatimah aulia rahma, nuria feбри sinta rahayu. "KEPUTUSAN PASANGAN SUBUR UNTUK TIDAK MEMILIKI ANAK." *Jurnal hermeneutika* 08, no. 01 (2022): 31.

Haedah Faradz. "PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Dinamika Hukum* 04, no. 02 (2009): 1.

"<https://katadata.co.id/agungjatmiko/lifestyle/63e626bebe2cf/memahami-pengertian-dan-faktor-pemicu-orang-memilih-childfree>," n.d.

"<https://www.antarane.ws.com/berita/2344030/psikolog-ungkap-alasan-pasangan-memilih-untuk-childfree>," n.d.

Imam Fauzi & Masruri. "STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Al-Wasith* 01, no. 02 (2016): 82.

Indonesia. *PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (PP Nomor 54 Tahun 2007)*, n.d.

Mahjuddin. *MASAILUL FIQHIYAH*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Muderis Zaini. *ADOPSI*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Nunung Asmawati. "STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK," 2019.

— — —. "STUDI KOMPARATIF ATURAN ADOPSI ANAK," 2019.

Soerjono Soekanto. *INTISARI HUKUM KELUARGA*. Bandung: Citra Aditya, 1989.

Wilayah persekutuan adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh kerajaan persktuan dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Lihat taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.